

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan skripsi tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Penyebab Stratifikasi Sosial dalam Penentuan Mahar

Faktor-faktor penyebab dari ketentuan jumlah mahar sewaktu ingin melangsungkan perkawinan. Dan faktor besaran mahar di Desa Kubangkarang juga dipengaruhi oleh adanya sistem stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Stratifikasi sosial dapat digolongkan kepada tiga tingkatan, yakni *high stratification*, adapun yang mendasari tingkatan ini adalah kekayaan dan pendidikan. Adapula *middle stratification*, yang termasuk kedalam golongan ini adalah kekuasaan. Sedangkan *low stratification* yaitu, tingkat kesalehah seseorang dalam ketaatan agamanya, pada masyarakat dipandang semakin tinggi statusnya maka semakin rendah mahar yang diberikan, dalam arti semakin salehnya seseorang biasanya diikuti dengan mahar yang lebih rendah bagi calon mempelai wanita, karena meyakini bahwa mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan penuh kerelaan dan tidak mengharuskan pemberian mahar dalam jumlah yang banyak kepada calon mempelai wanita.

2. Penentuan Mahar Menurut Imam Syafi'i

Beliau berpendapat bahwa mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab adanya pernikahan. Mahar dalam pernikahan tidak termasuk ke dalam rukun. Besaran mahar menurut Imam Syafi'i tidak mengenal batas minimal tinggi dan rendahnya. Dalam praktik dan Implementasinya di Desa Kubangkarang, mempunyai kedudukan mahar yang sama yaitu mahar wajib dipenuhi oleh calon suami untuk calon istri sesuai dengan kesepakatan bersama. Begitu pula dengan mahar yang berlaku, yaitu barang yang diberikan merupakan barang berharga.

Sedangkan dalam penentuan mahar di Desa Kubangkrang memiliki perbedaan dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu bahwa besaran jumlah mahar dari pihak laki-laki yang harus memenuhi serta membawa seserahan sebelum akad nikah dilangsungkan sebagai persyaratan dalam melakukan perkawinan. Penentuan mahar dijelaskan dalam al-Qur'an, mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita dilandasi oleh kerelaan dan keikhlasan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak calon mempelai wanita dan keluarganya agar menetapkan jumlah mahar berdasarkan kemampuan. Dan kepada orang tua hendaknya tidak terlalu memberatkan kepada pihak laki-laki. Karena suatu perbedaan dalam strata sosial pada masyarakat Desa Kubangkrang, pemberian mahar dalam pernikahan seharusnya tidak dijadikan sebagai indeks kelas sosial yang mengharuskan pemberian mahar dalam jumlah yang tinggi, karena tidak ada batasan jumlah pemberian mahar supaya setiap orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kondisi atas kerelaan bersama
2. Diharapkan kepada tokoh agama agar lebih banyak memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang mahar. Jumlah mahar tidak harus dalam jumlah yang tinggi, sehingga stratifikasi sosial yang tinggi bukan menjadi penghalang untuk menikah dengan orang yang berstratifikasi rendah.